



1.1. Latar Belakang

Banjir Lumpur Panas Sidoarjo atau beberapa menyebut Lumpur Lapindo, adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 27 Mei 2006. Semburan lumpur panas selama beberapa bulan ini menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur (www.wikipedia.org). Lokasi semburan lumpur ini berada di Porong, yakni kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Gempol (Kabupaten Pasuruan) di sebelah selatan. Lokasi semburan hanya berjarak 150-500 meter dari sumur Banjar Panji-1 (BJP-1), yang merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo Brantas sebagai operator blok Brantas. Oleh karena itu, hingga saat ini, semburan lumpur panas tersebut diduga diakibatkan aktivitas pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas di sumur tersebut. Pihak Lapindo Brantas sendiri punya dua teori soal asal semburan. Pertama, semburan lumpur berhubungan dengan kegiatan pengeboran. Kedua, semburan lumpur "kebetulan"

terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui.

Lokasi tersebut merupakan kawasan pemukiman dan di sekitarnya merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Tak jauh dari lokasi semburan terdapat jalan tol Surabaya-Gempol, jalan raya Surabaya-Malang dan Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi (jalur pantura timur), serta jalur kereta api lintas timur Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi, Indonesia (www.wikipedia.org). Semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah lumpur menggenangi dua belas desa di tiga kecamatan. Semula hanya menggenangi empat desa dengan ketinggian sekitar 6 meter, yang membuat dievakuasinya warga setempat untuk diungsikan serta rusaknya areal pertanian. Luapan lumpur ini juga menggenangi sarana pendidikan dan Markas Koramil Porong. Hingga bulan Agustus 2006, luapan lumpur ini telah menggenangi sejumlah desa/kelurahan di Kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin, dengan total warga yang dievakuasi sebanyak lebih dari 8.200 jiwa dan tak 25.000 jiwa mengungsi. Karena tak kurang 10.426 unit rumah terendam lumpur dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur (www.wikipedia.org).

Diketahui jumlah pengungsi akibat semburan lumpur panas Lapindo sebanyak 4.146 KK atau 14.964 jiwa, merusak 457 Ha lahan disekitarnya, dan merendam perumahan warga di Desa Siring sebanyak 395 unit, Jatirejo 858 unit, Renokenongo 1.007 unit, Kedungbendo 7.006 unit, Ketapang 1100 unit, sehingga jumlah total rumah yang terendam rumah adalah 10.426 unit. Warga yang kehilangan tempat tinggal tersebut saat ini mengungsi di Pasar Baru Porong (776 KK atau 2590 jiwa yang berasal dari Desa Renokenongo dan Desa Porong), sedangkan sebagian besar warga yang lain sudah menerima ganti rugi pertama 20%, dengan tambahan uang kontrak, Jadup (Jaminan Hidup), dan biaya pindah. Hingga saat ini proses ganti rugi masih tetap berlangsung. (Dinas

Informasi dan Komunikasi Jatim, 2007) Pemerintah dan pihak Lapindo melakukan berbagai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dampak akibat semburan lumpur panas Lapindo.

Program rehabilitasi korban bencana lumpur panas Lapindo berbeda dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang selama ini diterapkan pada daerah yang mengalami bencana seperti Aceh, Nias, dan Yogyakarta. Hal ini karena bencana semburan Lumpur Panas Lapindo masih terus berlangsung hingga saat ini dan belum dapat dipastikan kapan berakhirnya, sebagai akibatnya jumlah korban sejak waktunya dapat bertambah, disamping itu tanah dan bangunan yang mereka miliki tidak dapat mereka tempati lagi sehingga mereka harus pindah (Kirmanto, 2002). Bencana semburan lumpur juga mempunyai keunikan tersendiri dalam hal status bencananya. Hingga saat ini status bencana semburan lumpur masih menjadi perdebatan berbagai pihak dan bidang keilmuan, apakah termasuk bencana alam atau bencana akibat ulah manusia, sebab status bencana akan menentukan strategi penanganan yang akan dilakukan (Nailah, 2007).

Dengan terendamnya daerah permukiman menjadikan seluruh warga di Kecamatan Porong, Jabon dan Tanggulangin kehilangan tempat tinggal. Sesuai dengan Kebijakan Penanganan Bencana bahwa dengan adanya bencana seperti semburan lumpur yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal maka harus dilakukan penanganan bencana dengan berbagai macam upaya seperti kegiatan pencegahan, mitigasi (penjinakan), kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadinya bencana, penyelamatan pada saat terjadinya bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pada masa pasca bencana. Salah satu bentuk rehabilitasi dan rekonstruksi yang perlu dilakukan terkait dengan bencana semburan lumpur lapindo ini adalah dengan merelokasi para korban.

Pengungsi diarahkan pada 3 (tiga) alternatif yaitu: diutamakan kembali ke tempat semula, penyisipan pada lokasi/ desa yang terdekat atau ke permukiman baru (*resettlement*) atau transmigrasi lokal yang

aman (Kebijakan Penanganan Bencana, 2002). Karena bagi sebagian warga yang rumahnya tergenang lumpur, rumah tidak hanya sebagai tempat tinggal akan tetapi juga sebagai tempat melakukan kegiatan meyambung perekonomian keluarga dengan membuka usaha (www.wikipedia.org). Dalam menjalankan komitmen terhadap penanganan masalah sosial tersebut, Lapindo Brantas memberi kuasa kepada PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) untuk membeli tanah dan bangunan warga di wilayah terdampak. Penyelesaian pembayaran uang muka jual beli tanah dan bangunan warga sebesar 20% telah mencapai 98%. Kini, MLJ tengah menyelesaikan sisa pembayaran 80% baik kepada warga yang tanahnya berbukti kepemilikan sertifikat (SHM dan SHGB) maupun kepada warga yang tanahnya berbukti kepemilikan letter C, petok D, dan SK gubernur. Solusi yang ditawarkan MLJ mendapat sambutan positif dari warga korban lumpur. Pada 25 Juni 2008, terjadi kesepakatan antara MLJ dan Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) mengenai penyelesaian pembayaran 80% dalam bentuk cash and resettlement. Dalam hal ini, MLJ tetap akan mengganti tanah warga dengan tanah yang sama luasnya dengan tanah asal (1:1) di kawasan Kahuripan Nirwana Village yang sedianya akan menjadi kawasan relokasi bagi para korban bencana lumpur lapindo (www.mediaindonesia.com).

Kahuripan Nirwana Village adalah kompleks perumahan terpadu di kawasan Jati Sidoarjo yang dibangun di atas lahan 1.150 ha oleh PT Wahana Arta Raya. Di lokasi ini, untuk tahap pertama, PT MLJ telah memesan 3.000 unit rumah pada PT WAR (Wahana Arta Raya). (www.waspada.co.id). Regency yang akan dibangun WAR (Wahana Artha Raya) ini akan mendirikan beberapa tipe rumah diantaranya, tipe 36/90 sebanyak 4000 unit, 54/105 sebanyak 800 unit dan tipe 70/150 sebanyak 200 sehingga unit Rumah yang nantinya akan dibangun sebanyak 5000 unit. Selain itu KNV akan memberikan Fasilitas-fasilitas yang komplit, dari Balai desa RW sampai Club House, gedung perkantoran modern serta beberapa landmark, seperti waterpark (13 Ha) dan

lapangan golf, mal, pasar induk, pabrik, pusat makanan, G Walk, tempat rekreasi waterpark, mal dan sebagainya (minaraklj.com).

Setelah dilakukan penelitian mengenai preferensi bermukim para korban bencana lumpur lapindo ternyata hasil yang didapatkan berada di luar dugaan. Hal ini dikarenakan sebagian para korban bencana semburan lumpur lapindo menolak tinggal di perumahan yang telah di sediakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Alasan yang mereka kemukakan cukup beragam, seperti para korban ini sudah terbiasa tinggal di sebuah perkampungan dan mereka tidak terbiasa tinggal di perumahan, lokasi perumahan yang baru cukup jauh dari tempat anak-anak mereka bersekolah, bagi yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau tidak mempunyai keahlian seperti petani dan petambak akan kehilangan mata pencaharian mereka karena hal itu tidak tersedia di lokasi permukiman yang baru dan akan mengakibatkan kemiskinan baru. (Nailah, 2007).

Mengingat besarnya permasalahan yang akan diakibatkan dengan adanya bencana Lumpur Lapindo tersebut, maka diperlukan perhatian serius terhadap sektor tersebut. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan pengembangan kelembagaan (Nasution, 2002), menyebutkan bahwa pengembangan kelembagaan secara makro merupakan tugas pemerintah dan secara mikro merupakan tugas lembaga atau organisasi yang berkembang dalam masyarakat yang berkaitan dengan masalah pengembangan ekonomi akibat adanya bencana. Lebih lanjut, Nasution (2002), mengatakan bahwa kelembagaan adalah faktor strategis yang menentukan keberhasilan pembangunan karena sifatnya padat karya dan lingkup usahanya relatif luas.

Demikian juga yang disampaikan oleh Soekartawi (1994), yang menggarisbawahi bahwa kelembagaan merupakan salah satu dari empat aspek penting bagi pembangunan selain aspek sumberdaya alam, teknologi, dan kebudayaan. Di dalam konsep kelembagaan, dibutuhkan kerjasama dengan lembaga keuangan untuk

meningkatkan ekonomi. Soekartawi (1993) mengutip (Hayami dkk (1982), bahwa kelembagaan baik yang berupa lembaga formal maupun nonformal merupakan aspek menonjol yang sering menghambat jalannya pembangunan jika tidak mendapat perhatian serius.

Ife (1995) dikutip Nasdian (2003), menerangkan bahwa pemberdayaan masyarakat berarti melengkapi masyarakat dengan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan ketrampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan untuk turut berpartisipasi dalam memberi pengaruh pada kehidupan masyarakat mereka. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang selalu bersumber pada keswadayaan lokal serta mengandung unsur partisipasi dan kemandirian warga. Hal ini menjadi penting untuk dikaji karena berdasarkan pengalaman, program-program pembangunan yang mengatasnamakan pemberdayaan masyarakat, pada tataran teknis di lapangan, pelaksanaan program tidak sesuai konsep pemberdayaan masyarakat. Proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam program pembangunan sering kali dilakukan dari atas ke bawah (*top-down*). Masyarakat sering kali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberi masukan. Hal ini biasanya disebabkan adanya anggapan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan bagi masyarakat.

Masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya. Dalam visi ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar. Program yang dilakukan dengan pendekatan dari atas ke bawah sering tidak berhasil dan kurang memberi manfaat kepada masyarakat, karena masyarakat kurang terlibat sehingga mereka merasa kurang bertanggung jawab terhadap program dan keberhasilannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka diperlukan kajian tentang Kelembagaan sosial masyarakat dalam pengembangan ekonomi akibat bencana lumpur lapindo.

1.2. Rumusan Permasalahan.

Kelembagaan merupakan energi pemberdayaan masyarakat yang sangat dahsyat. Masing-masing entitas sosial memiliki tidak saja tipologi melainkan juga konfigurasi nilai dan norma yang sangat menentukan derajat kerekatan sosial dan kolaborasi sosial dalam masyarakat. Dimensi ini akan berpengaruh kuat pada karakteristik perilaku masyarakat dan respon yang mereka tunjukkan terhadap setiap kebijakan pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah.

Oleh karena beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mempercepat peran kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kajian?
2. Bagaimana model kelembagaan yang rasional dan sesuai dengan kondisi di wilayah kajian.
3. Bagaimana tindak lanjut dan pengembangan model pemberdayaan masyarakat di wilayah kajian.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mempercepat peran kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kajian.
2. Mendapatkan model kelembagaan yang rasional dan sesuai dengan kondisi di wilayah kajian.
3. Memberikan saran tindak lanjut dan pengembangan model pemberdayaan masyarakat di wilayah kajian.

1.4. Manfaat Kegiatan

1. Dapat mempertahankan dan meningkatkan kegiatan perekonomian perajin bata merah di Jawa Timur yang saat ini

sebagian besar masih menghasilkan produk yang tidak memenuhi standar sehingga nilai jual rendah.

2. Memberikan masukan dan pertimbangan untuk kawasan dampak bencana untuk mengelola pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan peran kelembagaan.
3. Sebagai bahan masukan pemerintah dan departemen terkait dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat di areal dampak bencana dengan meningkatkan peran kelembagaannya.
4. Dapat memberikan usulan rekomendasi dalam penetapan kebijakan terkait dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

1. Kajian faktor-faktor yang menghambat dan mempercepat peran kelembagaan sosial masyarakat.
2. Kajian potensi kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi akibat bencana lumpur lapindo.


1.6. Kerangka Konsep

Sebagaimana Uphoff (1999) serta Grootaert dan Bastelaer (2002), gambaran dan kapasitas kelembagaan pada penelitian terdiri atas enam bentuk kelembagaan, yaitu norma, kepercayaan, solidaritas, dan keterpaduan, jaringan dan kelompok.

Dari uraian di atas tampak bahwa kedua aspek modal sosial tersebut akan bertemu pada gagasan-gagasan atau ekspektasi-ekspetasi yang mengarah kepada perilaku kolektif yang menghasilkan keuntungan kolektif yang akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang satu mempengaruhi mengapa komunitas bersedia melakukan keuntungan kolektif, sedangkan yang lain berfungsi memfasilitasi keuntungan kolektif tersebut. Keuntungan kolektif yang dalam hal ini

meningkatkan ekonomi masyarakat ini kemudian yang mempengaruhi pemberdayaan, baik aktivitas pemberdayaan maupun dampak ekonomi dalam pemberdayaan. Aktivitas pemberdayaan diukur keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi suatu kegiatan atau lembaga yang dibentuk pemerintah. Sedangkan dampak ekonomi pemberdayaan diukur dari peningkatan pendapatan masyarakat yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan aksesibilitas terhadap sumber pembiayaan.

Secara skematis kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

1.7. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Terumusnya model kelembagaan sosial masyarakat dalam pengembangan ekonomi akibat bencana lumpur lapindo.
- b. Terumusnya arahan strategi kelembagaan sosial masyarakat dalam pengembangan ekonomi akibat bencana lumpur lapindo.